

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Umumnya, kata implementasi diartikan sebagai pelaksanaan ataupun sebuah tindakan atas suatu rencana yang telah disiapkan secara mendetail. Namun, dalam KBBI arti kata implementasi ialah penerapan atau pelaksanaan sesuatu.¹

Solichin Abdul Wahab (2017) juga berpendapat bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah, atau swasta, individu pejabat yang bertujuan untuk menggapai apa yang telah diasosiasikan dalam kebijakan yang sudah diputuskan.²

Menurut Guntur Setiawan (2004) mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi adalah aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.³

Nurdin Usman (2002) memaknai implementasi adalah sebagai sebuah aksi, tindakan ataupun mekanisme yang terjadi pada suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas melainkan kegiatan yang terstruktur atau terencana dalam menggapai sebuah tujuan kegiatan, bukan sekedar aktivitas biasa yang dilakukan.⁴

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm.566.

²*Ibid.*,

³Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.39.

⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

Van Horn dan Van Meter (2017) mengemukakan pendapat bahwa implementasi diartikan sebagai sebuah pelaksanaan oleh instansi pemerintah, pejabat, individu, maupun kelompok swasta yang bertujuan mencapai apa yang sudah ditentukan dalam sebuah keputusan tertentu.⁵

Jadi, berdasarkan penjelasan beberapa teori mengenai implementasi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu tindakan yang dilaksanakan dengan terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

B. Sekolah Filial

Sekolah filial merupakan sekolah yang dijalankan oleh pemerintah kota Palembang untuk dapat membimbing anak jalanan yang putus sekolah agar setelah selesai pembelajaran dapat memperoleh ilmu dan memperoleh ijazah yang sama sehingga apabila dapat kembali menjadi individu yang berfungsi dalam masyarakat.

Sekolah filial untuk pelajar sosialisasi di Sumatera Selatan merupakan sekolah filial pertama di Indonesia yang diperutukan bagi anak didik pemasyarakatan yang sudah putus sekolah dan anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan khusus Anak.⁶

⁵Alihamdan, "Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Para Ahli Terlengkap, 2017, diakses dari <https://alihamdan.id/implementasi/>, pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 17.20 WIB

⁶Ade Afrilia Ardinda dan Roy Valiant Salomo, "Analisis Faktor-faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial bagi Anak Didik di Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus di Palembang", *Jurnal Administrasi Publik* (2019), hlm. 76.

Manfaat penyelenggaraan sekolah filial ini adalah menumbuhkan rasa kebahagiaan pada masyarakat, yang mana seluruh masyarakat dengan semua keadaan ekonomi, kondisi keluarga dan tempat tinggal serta lokasi tempat asal dapat dapat menjalani pendidikan formal yang berkualitas.⁷

Adapun tujuan dari penyelenggaraan sekolah filial bagi anak jalanan yang putus Sekolah di Kota Palembang, antarlain:⁸

a. Internal

- 1) Anak jalanan yang putus sekolah mendapatkan kesempatan bersekolah kembali.
- 2) Peserta didik mendapat ijazah, raport, dan sertifikat keterampilan atau keahlian.
- 3) Peningkatan pembinaan pada karakter.

b. Eksternal

- 1) Terwujudnya keseimbangan pendidikan di Kota Palembang.
- 2) Berkurangnya angka anak putus sekolah.
- 3) Bertambahnya angka partisipasi pendidikan.
- 4) Menurunkan tingkat kenakalan remaja dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak jalanan.

Dinas Pendidikan Kota Palembang menyediakan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk seluruh anak-anak yang putus sekolah untuk kembali

⁷Dokumen Sekolah Filial Diknas Pendidikan Kota Palembang

⁸*Ibid.*,

melanjutkan pendidikannya sehingga akhirnya Kota Palembang menjadi *zero* dari angka putus sekolah.

Dari beberapa penjelasan mengenai sekolah filial maka dapat disimpulkan bahwa sekolah filial merupakan sekolah yang menampung anak jalanan yang sudah putus sekolah untuk dapat melanjutkan sekolahnya sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing.

C. Anak Jalanan

Anak jalanan menurut Atwar Bajari (2012) berdasarkan pengertian ekonomi adalah anak-anak yang terpaksa harus mencari uang dengan cara berjualan di jalan-jalan karena kebutuhan ekonomi mereka di tempat-tempat yang ramai seperti di persimpangan jalan atau di rambu lampu lalu lintas. Kejadian tersebut dianggap sebagai keganjalan pada keindahan kota, dan ketertiban dan kebersihan. Tidak sedikit mereka dijerat oleh aparatus kebersihan.⁹

Menurut Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial RI dalam Bagong Suyanto (2010), anak jalanan terbagi menjadi dua macam yaitu: a) Anak jalanan yang hidup di jalanan dengan ditandai putus dengan orang tua, pekerjaan mereka mengamen, mengemis, mengambil barang bekas dan lain sebagainya, rata-rata usianya di bawah umur 14 tahun dan pada umumnya tidak ingin bersekolah lagi. b) Anak jalanan yang bekerja di jalanan yang ditandai dengan berhubungan dengan prang tua tetapi tidak begitu sering, menetap dikontrakkan bersama teman-

⁹Atwar Bajari, *Anak Jalanan (Dinamika Komunikasi dan Perilaku Anak)*, (Jakarta: Humaniora, 2012), hlm. 18.

temannya, tidak bersekolah lagi, bekerja sebagai penjual koran, pengasong, penyemir sepatu, dan lain-lain, dan rata-rata usianya di bawah 16 tahun. Sebaliknya menurut Konvensi Hak Anak Pasal 1, anak jalanan adalah anak yang mencari nafkah di jalanan dengan usia di bawah 18 tahun.¹⁰

Mereka sebagai anak jalanan disebabkan karena tidak mampu hidup di rumah. Selain faktor orang tua, kondisi ekonomi juga menjadi alasan yang berpengaruh terhadap anak terjun ke jalanan. Orang tua yang bercerai, sehingga kesulitan ekonomi merupakan faktor penyebab anak ingin meninggalkan keluarganya.¹¹ Desakan ekonomi dari kemiskinan menyebabkan orang tua memaksa anak-anak mereka ikut terlibat menanggung beban keluarga. Atau, anak-anak yang mengerti keadaan keluarganya susah, kemudian ikut menopang mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja, baik di jalanan maupun di tempat lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa anak jalanan merupakan anak-anak yang berusia dibawah 16 tahun hingga 18 tahun dengan bekerja di jalanan seperti menjual koran, pengasong, mengemis, memulung dan sebagainya.

¹⁰Bagong Suyanto, *Masalah Anak Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 186.

¹¹Tarwilah, "Pendidikan Keagamaan Pada Komunitas Anak Jalanan Kota Banjarmasin", *Jurnal Studi Gender dan Anak* (2013), hlm. 64.

D. Tinjauan Kepustakaan

Sehubungan dengan adanya penelitian tentang Implementasi Program Sekolah Filial terhadap Anak Jalanan yang Putus Sekolah di SMP Negeri 19 Palembang, maka sebagai rujukan pada observasi ini peneliti akan menyebutkan beberapa tinjauan kepustakaan yang telah disusun sebelumnya guna untuk membantu peneliti dalam penelitian kali ini.

Pertama, Menuntut ilmu merupakan suatu aktivitas yang berlangsung serta bagian komponen yang berpedoman pada ragam tahapan pembelajaran. Artinya, tercapai ataupun tidaknya perolehan dari pendidikan bersandar kepada model dalam menuntut ilmu yang dilakukan oleh siswa, baik itu di dalam keluarga, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.¹²

Kedua, Ardinda dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang* menjelaskan Dengan adanya sekolah filial bisa memfasilitasi anak didik pemasarakatan yang menjalani masa hukuman atau pembinaan di LPKA tetap dapat melanjutkan pendidikannya atau tidak putus sekolah. Keberadaan sekolah filial tersebut tidak hanya mencegah anak-anak yang menjadi warga binaan putus sekolah, tetapi juga memberikan dampak positif meminimalkan jumlah anak yang masuk ke LPKA atau menjadi residivis anak. Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan

¹²Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada,2004), hlm.63.

wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.¹³

Ketiga, Syahrul dan Amika Wardana dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta* menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa dalam implementasi pembelajaran anak jalanan di Yogyakarta tampak tidak hadirnya pendidik tetap dan pelajaran yang diberikan tidak spesifik. Sebaliknya, jenis pembelajarannya mengharuskan metode pembelajaran resmi, yaitu guru dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik. Untuk kualitas dalam sistem pendidikan tidak berjalan dengan optimal, anak jalanan tidak mutlak mendapatkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini karena anak yang putus sekolah tidak mempunyai alternatif pada meningkatkan keinginan dan kemampuannya.¹⁴

Keempat, Chintiawati, yang berjudul *Problematika Anak yang Putus Sekolah di Yayasan Bina Insan Mandiri Depok* skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Kesajehteraan Sosial, Universitas UIN Syarif Hidayatullah.¹⁵ Berdasarkan penelitian Yayasan Insan Mandiri adalah jawaban untuk anak-anak jalanan yang berhenti sekolah dan mau meneruskan pendidikannya yang pernah

¹³Ardinda, “Analisis Faktor-Faktor Penyelenggaraan Kebijakan Sekolah Filial bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang”, *Jurnal Aministrasi Publik* 7, no.1 (2019), hlm.75.

¹⁴Syahrul dan Amika Wardana, “Analisis Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta”, *Harmoni Sosial Jurnal Pendidikan IPS4*, no.2 (2017), hlm.123.

¹⁵Chintiawari, *Problematika Anak yang Putus Sekolah di Yayasan Bina Insan Mandiri Depo*, (Jakarta: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah, 2013), hlm.52.

terhenti akibat beragam persoalan yang ada. Fasilitas dari sekolah ini baik bagi perkembangan anak didiknya, untuk membantu proses pembelajaran maupun untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.